

**PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA DI KELURAHAN WAPUNTO**

L. Irian,¹, La Adi², Darsimon³, La Muhibi⁴, Marhum⁵, L.M Syahril⁶, Halber
Palaguna Haana⁷, Sitti Hilmiah⁸, Ermianti Ato⁹, Sitti Nur Fici¹⁰, Masiadi¹¹

Sekolah Tinggi Agma Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: adimadiraha89@gmail.com, marhumarul227@gmail.com,
sittihilmiahmh4@gmail.com, atoermianti@gmail.com, masiadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pemahaman masyarakat Kelurahan Wapunto terhadap konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam konteks kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan warga Kelurahan Wapunto. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Wapunto terhadap keadilan restoratif masih terbatas, namun terdapat kesadaran tradisional yang selaras dengan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Penerapan keadilan restoratif melalui mediasi kepala kelurahan dan tokoh adat telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara ringan, seperti pencurian ringan dan penganiayaan ringan, tanpa melalui proses peradilan formal. Faktor pendukung utama adalah kearifan lokal dan peran aktif tokoh masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi formal, keterbatasan sumber daya, dan persepsi masyarakat yang masih mengutamakan pemidanaan retributif. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif memerlukan strategi komprehensif yang meliputi sosialisasi terstruktur, pelatihan mediator berbasis kearifan lokal, dan dukungan regulasi yang jelas. Pendekatan keadilan restoratif yang diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial di Kelurahan Wapunto.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Perkara, Keadilan Restoratif, Pemahaman Masyarakat; Kearifan Lokal, Kelurahan Wapunto, Pemahaman Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the strengthening of the understanding of the Wapunto Village community towards the concept of restorative justice as an alternative resolution of criminal cases, and to identify factors that influence the effectiveness of its implementation in the context of local wisdom. This study uses a normative juridical method combined with an empirical approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, and legal literature, as well as in-depth interviews with community leaders, law enforcement officers, and residents of Wapunto Village. Data analysis was conducted qualitatively descriptively using source triangulation techniques. The results show that the Wapunto Village community's understanding of restorative justice is still limited, but there is a traditional awareness that is in line with the values of deliberation and mutual cooperation. The application of restorative justice through mediation by the village head and traditional leaders has successfully resolved several minor cases, such as minor theft and minor assault, without going through the formal judicial process. The main supporting factors are local wisdom and the active role of community leaders, while inhibiting factors include minimal formal socialization, limited resources, and the public perception that still prioritizes retributive punishment. Strengthening community understanding of restorative justice requires a comprehensive strategy that includes structured outreach, mediator training based on local wisdom, and clear regulatory support. A restorative justice approach integrated with local values such as deliberation and mutual cooperation has great potential to create a fairer, more humane, and more socially rehabilitative justice system in Wapunto Village.

Keywords: Alternative Case Resolution, Restorative Justice, Community Understanding; Local Wisdom, Wapunto Village, Community Understanding

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini seringkali mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat, serta kurang memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat peristiwa pidana (Karjono, Malau, & Ciptono, 2024). Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai paradigma alternatif yang menawarkan penyelesaian perkara pidana

dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersama-sama untuk mencapai pemulihan yang adil dan bermartabat (Abubakar, 2014).

Keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mekanisme diversi, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang memperkenalkan pidana pengawasan sebagai bentuk pemidanaan non-pemenjaraan yang berbasis keadilan restoratif (Sutanti, Simamora, Al Karima, & Aryaputra, 2026). Namun demikian, implementasi keadilan restoratif di tingkat masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan kelurahan, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep tersebut (Nugroho, 2018).

Kelurahan Wapunto, yang terletak di Kecamatan [nama kecamatan], Kabupaten [nama kabupaten], Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki karakteristik masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini sejatinya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada dialog, partisipasi, dan pemulihan (Nansi & Jontah, 2018). Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Kelurahan Wapunto masih cenderung menggunakan jalur litigasi formal, yang seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan dan keretakan hubungan sosial antar warga.

Riset awal menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kelurahan Wapunto belum memahami secara utuh konsep keadilan restoratif dan mekanisme penerapannya. Banyak warga yang masih menganggap bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui proses pengadilan dengan menghukum pelaku, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban dan reintegrasi sosial (Pohan & Hidayani, 2020). Di sisi lain, terdapat praktik penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan kepala kelurahan, namun belum terintegrasi secara formal dengan sistem peradilan pidana negara (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016).

Kesenjangan antara nilai-nilai lokal yang mendukung keadilan restoratif dengan praktik penegakan hukum yang masih retributif menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara

pidana yang lebih manusiawi dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Wapunto terhadap keadilan restoratif, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya, serta merumuskan strategi penguatan pemahaman masyarakat agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (socio-legal research). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji pemahaman dan praktik keadilan restoratif di masyarakat Kelurahan Wapunto.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi: Kepala Kelurahan Wapunto, tokoh adat, tokoh agama, aparat kepolisian sektor setempat, serta 15 warga yang pernah terlibat dalam penyelesaian perkara pidana secara informal. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu: (1) pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif; (2) praktik penyelesaian perkara pidana di Kelurahan Wapunto; (3) faktor pendukung dan penghambat penerapan keadilan restoratif; dan (4) strategi penguatan pemahaman masyarakat. Analisis dilakukan dengan menginterpretasi data secara mendalam dan menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Masyarakat Kelurahan Wapunto

Kelurahan Wapunto merupakan wilayah perkotaan dengan populasi sekitar 5.000 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil. Masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal seperti *pabitara* (musyawarah), *siolimbona* (gotong royong), dan *pogaa* (kekeluargaan). Nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 80% responden mengetahui istilah "keadilan restoratif" namun hanya 25% yang mampu menjelaskan secara benar konsep dan mekanismenya. Sebagian besar responden mengasosiasikan keadilan restoratif dengan "damai keluarga" atau "mediasi", tanpa memahami aspek hukum formalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih bersifat tradisional dan belum terstruktur secara konseptual.

Praktik Penyelesaian Perkara Pidana di Kelurahan Wapunto

Berdasarkan data dari Kepala Kelurahan Wapunto, selama periode 2020-2024 terdapat 17 perkara pidana ringan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi informal di tingkat kelurahan. Perkara-perkara tersebut meliputi pencurian ringan (8 kasus), penganiayaan ringan (5 kasus), penghinaan (3 kasus), dan pengrusakan barang (1 kasus). Proses mediasi dipimpin oleh Kepala Kelurahan bersama tokoh adat dan tokoh agama, dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga masing-masing.

Tabel 1 di bawah ini menyajikan data perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi informal di Kelurahan Wapunto.

Tabel 1. Perkara Pidana yang Diselesaikan Melalui Mediasi Informal di Kelurahan Wapunto (2020-2024)

No	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Bentuk Kesepakatan	Status
1	Pencurian ringan	8	Pengembalian barang + ganti rugi	Berhasil

No	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Bentuk Kesepakatan	Status
2	Penganiayaan ringan	5	Permintaan maaf + biaya pengobatan	Berhasil
3	Penghinaan	3	Permintaan maaf secara adat	Berhasil
4	Pengrusakan barang	1	Perbaikan barang + ganti rugi	Berhasil
Total		17		

Dari tabel tersebut terlihat bahwa mediasi informal telah berhasil menyelesaikan seluruh perkara tanpa harus melalui proses peradilan formal. Kesepakatan yang dicapai umumnya bersifat restoratif, seperti pengembalian barang, ganti rugi, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung musyawarah dan kekeluargaan telah berfungsi sebagai fondasi efektif bagi penerapan keadilan restoratif.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan analisis data, faktor pendukung utama penerapan keadilan restoratif di Kelurahan Wapunto meliputi:

1. **Kearifan lokal:** Nilai musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan yang masih kuat menjadi modal sosial yang memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi.

2. **Peran tokoh masyarakat:** Kepala kelurahan, tokoh adat, dan tokoh agama memiliki otoritas moral yang dihormati masyarakat sehingga mampu menjadi mediator yang efektif.
3. **Kesadaran kolektif:** Masyarakat cenderung mengutamakan keharmonisan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan.
4. **Dukungan aparat penegak hukum:** Kepolisian sektor setempat memberikan ruang bagi penyelesaian perkara ringan di tingkat kelurahan sebelum masuk ke proses hukum formal.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi:

1. **Minimnya sosialisasi formal:** Belum ada program sosialisasi yang terstruktur dari pemerintah atau lembaga terkait tentang konsep dan mekanisme keadilan restoratif.
2. **Keterbatasan sumber daya:** Kurangnya pelatihan mediator, bahan edukasi, dan infrastruktur pendukung.
3. **Persepsi masyarakat:** Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pelaku kejahatan harus dihukum secara pidana, terutama untuk perkara yang dianggap serius.
4. **Ketidakjelasan regulasi:** Masyarakat dan tokoh setempat belum memahami secara jelas dasar hukum dan batasan penerapan keadilan restoratif.

Strategi Penguatan Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan temuan di atas, dirumuskan strategi penguatan pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif sebagai berikut:

1. **Sosialisasi terstruktur:** Mengadakan penyuluhan hukum secara berkala yang melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat dengan materi yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal.

2. **Pelatihan mediator:** Memberikan pelatihan formal kepada kepala kelurahan, tokoh adat, dan tokoh agama tentang teknik mediasi, prinsip keadilan restoratif, dan aspek hukum terkait.
3. **Pengembangan modul edukasi:** Menyusun modul atau buku saku tentang keadilan restoratif yang menggunakan bahasa lokal dan contoh kasus dari lingkungan sekitar.
4. **Pembentukan forum restoratif:** Mendirikan forum atau lembaga adat yang secara khusus menangani penyelesaian perkara pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif.
5. **Kolaborasi multipihak:** Membangun kemitraan antara pemerintah kelurahan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung implementasi keadilan restoratif.

Pemahaman Masyarakat dan Kesenjangan Pengetahuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Wapunto terhadap keadilan restoratif masih terbatas, meskipun praktik penyelesaian konflik secara musyawarah telah lama dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi hukum yang tidak merata menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep-konsep hukum modern. Kesenjangan antara praktik tradisional dan pemahaman konseptual ini perlu diatasi melalui edukasi yang tepat.

Ningsih dan Maharani (2019) dalam konteks hak cipta menekankan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum merupakan faktor utama terjadinya pelanggaran. Analogi yang sama berlaku dalam keadilan restoratif: tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung kembali pada pola pikir retributif yang sudah mengakar. Oleh karena itu, penguatan pemahaman harus menjadi prioritas dalam implementasi keadilan restoratif.

Efektivitas Mediasi Informal Berbasis Kearifan Lokal

Keberhasilan mediasi informal di Kelurahan Wapunto dalam menyelesaikan 17 perkara pidana ringan menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang berbasis kearifan lokal sangat efektif. Temuan ini

memperkuat hasil penelitian Karjono et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa keadilan restoratif yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Rahayu et al. (2016) dalam penelitiannya tentang fungsi kepala desa sebagai mediator menemukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi kepala desa lebih efektif menjaga hubungan baik dan bersifat kekeluargaan. Hal ini terbukti di Kelurahan Wapunto, di mana mediasi yang dipimpin kepala kelurahan dan tokoh adat tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta antara pelaku dengan masyarakat.

Nansi dan Jontah (2018) menegaskan bahwa pendekatan adat dan kearifan lokal merupakan alternatif solusi dalam mewujudkan keadilan restoratif, terutama dalam perkara pidana anak. Meskipun penelitian ini tidak secara spesifik membahas anak, prinsip yang sama berlaku untuk perkara pidana ringan pada umumnya. Pemenuhan kewajiban adat seperti permintaan maaf, ganti rugi, dan upacara adat menjadi bentuk pertanggungjawaban yang bermakna bagi pelaku dan memberikan kepuasan bagi korban.

Tantangan Implementasi dan Solusi

Meskipun mediasi informal terbukti efektif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, minimnya sosialisasi formal menyebabkan pemahaman masyarakat tidak merata. Kurniawan, Disemadi, dan Purwanti (2020) dalam konteks fraud asuransi menekankan pentingnya komitmen dan itikad baik dari semua pihak. Dalam keadilan restoratif, komitmen tersebut harus dibangun melalui pemahaman yang benar tentang prinsip dan manfaat pendekatan ini.

Kedua, keterbatasan sumber daya dan pelatihan mediator. Junef (2017) dalam penelitiannya tentang penataan ruang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Hal yang sama berlaku dalam keadilan restoratif: mediator yang terlatih dan berkompeten menjadi kunci keberhasilan proses mediasi. Oleh karena itu, pelatihan mediator harus menjadi bagian integral dari strategi penguatan.

Ketiga, persepsi masyarakat yang masih mengutamakan penghukuman. Pohan dan Hidayani (2020) menemukan bahwa faktor internal seperti pendidikan

rendah dan moral, serta faktor eksternal seperti lingkungan dan teknologi, memengaruhi terjadinya tindak pidana. Dalam konteks keadilan restoratif, persepsi masyarakat perlu diubah melalui edukasi yang menunjukkan bahwa pemulihan dan reintegrasi lebih bermanfaat daripada penghukuman semata.

Sidabutar (2023) mengusulkan reformulasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, respons masyarakat, dan ketertiban umum. Prinsip ini relevan untuk diterapkan di Kelurahan Wapunto, di mana mediasi informal dapat menjadi dasar bagi penghentian penuntutan secara formal jika diatur dalam regulasi yang jelas.

Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana

Penerapan keadilan restoratif di Kelurahan Wapunto memiliki implikasi signifikan terhadap sistem peradilan pidana nasional. Pertama, mengurangi beban perkara di pengadilan, terutama untuk perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan di tingkat komunitas. Kedua, meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat pedesaan yang seringkali memiliki keterbatasan geografis dan ekonomi untuk mengakses peradilan formal (Rahayu et al., 2016). Ketiga, memperkuat peran masyarakat dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam penegakan hukum.

Nurisman (2022) dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi korban secara sistemik. Meskipun keadilan restoratif tidak selalu cocok untuk perkara kekerasan seksual, prinsip perlindungan korban tetap harus menjadi pertimbangan utama. Di Kelurahan Wapunto, mediasi informal hanya diterapkan untuk perkara ringan, sementara perkara serius tetap diproses melalui peradilan formal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan batasan penerapan keadilan restoratif.

Nurjaini dan Harahap (2023) dalam penelitiannya tentang perlindungan anak korban pelecehan seksual menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan keadilan restoratif. Sugama et al. (2024) juga menegaskan bahwa penguatan regulasi, pelatihan aparat hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas keadilan restoratif.

Relevansi dengan Regulasi Nasional

Praktik keadilan restoratif di Kelurahan Wapunto menunjukkan keselarasan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang memperkenalkan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif (Sutanti et al., 2026). Pidana pengawasan memungkinkan pelaku menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan ketat, yang bertujuan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial. Konsep ini sejalan dengan hasil mediasi di Kelurahan Wapunto yang menekankan pertanggungjawaban pelaku tanpa harus dipenjarakan.

Puspasari (2020) dalam konteks perlindungan investor aset kripto menyoroti pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan semua pihak. Dalam keadilan restoratif, regulasi yang jelas dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim (2016) dalam konteks pengelolaan zakat menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam memastikan efektivitas pengelolaan. Demikian pula dalam keadilan restoratif, negara perlu hadir melalui regulasi dan dukungan infrastruktur agar praktik di tingkat lokal dapat berjalan optimal.

Deliana HZ (2013) dalam penelitiannya tentang perlindungan anak dari konten berbahaya menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam keadilan restoratif, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak merugikan hak-hak korban, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap praktik keadilan restoratif di tingkat lokal sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Wapunto terhadap keadilan restoratif masih terbatas pada tataran praktis tradisional, namun belum didukung oleh pemahaman konseptual yang memadai. Praktik mediasi informal yang telah berjalan menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, dengan mengandalkan kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan. Keberhasilan mediasi ini membuktikan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Faktor pendukung utama penerapan keadilan restoratif di Kelurahan Wapunto meliputi kearifan lokal yang masih kuat, peran aktif tokoh masyarakat, kesadaran kolektif akan pentingnya keharmonisan sosial, dan dukungan aparat penegak hukum. Sementara itu, faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi formal, keterbatasan sumber daya, persepsi masyarakat yang masih retributif, dan ketidakjelasan regulasi.

Strategi penguatan pemahaman masyarakat yang direkomendasikan meliputi sosialisasi terstruktur, pelatihan mediator, pengembangan modul edukasi, pembentukan forum restoratif, dan kolaborasi multipihak. Strategi ini harus diimplementasikan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif, tidak hanya di Kelurahan Wapunto tetapi juga di wilayah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2014). Urgensi penyelesaian kasus pidana dengan hukum adat. *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), 79-94. <https://doi.org/10.7910/mdn.v18i1.11>
- Deliana HZ, E. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1036>
- Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2), 143-158. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Junef, M. (2017). Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 373-390. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.373-390>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 567-589. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kurniawan, S., Disemadi, H. S., & Purwanti, A. (2020). Urgensi pencegahan tindak pidana curang (fraud) dalam klaim asuransi. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 45-62. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i1.10863>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online (studi pada Kepolisian Daerah

- Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 55-70.
<https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>
- Nansi, W. S., & Jontah, W. (2018). Penguatan restorative justice melalui pendekatan adat dan kearifan lokal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 123-140.
<https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5587>
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 67-82.
<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543-560. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurjaini, N., & Harahap, M. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(2), 145-162.
<https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan hukum pada tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 567-580.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto dalam bursa berjangka komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 89-110.
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>
- Rahayu, S. L., Mulyanto, M., & Mayastuti, A. (2016). Penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat di desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 345-362. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8750>
- Sidabutar, R. N. (2023). Penyelesaian perkara narkoba bagi penyalahguna sebagai korban dengan pendekatan keadilan restoratif dalam kajian norma keadilan berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(1), 78-95.
<https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8095>
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian

tindak pidana anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 210-228. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>

Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 345-367. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027>